



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 106/Pid.B/2021/PN Jpa

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Solikin Alias Mencawak Bin Kaspin (Alm)  
Tempat Lahir : Jepara  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 29 Oktober 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01  
Kec. Batealit Kab. Jepara  
Alamat Domisili : Desa Tahunan Rt. 04 Rw. 04  
Kec. Tahunan Kab. Jepara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 106/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Solikin Alias Mencawak Bin Kaspin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Solikin Alias Mencawak Bin Kaspin** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah STNK Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
  2. 1 (satu) buah BPKB Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
  3. 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Maslipan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Halaman 2 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Solikin Alias Mencawak Bin Kaspin (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tahunan Rt. 04 Rw. 04Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa **SOLIKIN Als MENCAWAK Bin KASPIN (Alm)** membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI yang merupakan teman terdakwa berupa 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616 di rumah tersangka turut Ds. Tahunan RT. 04 RW. 04 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut saksi ANASPRASOJO Bin JUMARI tidak menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKP 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616 tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616 saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI berkata kepada terdakwa bahwa 1 Sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang bertempat jauh dari Wilayah Kabupaten Jepara.
- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka yaitu sepeda motor tersebut akan tersangka penggunaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616 tersebut dari saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran secara tunai, yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semudin pada sore harinya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 480 Ayat(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HASAN EKO PRASETYO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana pencurian atau penadahan dan yang menjadi korbannya adalah orang tua saksi bernama Sdr. MASLIPAN.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Sdr. MASLIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa setelah saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada di rumah Sdr. MASLIPAN terlihat pelaku sudah berada di dalam rumah, selanjutnya keluar rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014.
- Bahwa cara saksi mengetahui adanya pencurian tersebut yaitu setelah saksi diberitahu oleh Sdri. AMINAH bahwa 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah tersebut yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah Sdr. MASLIPAN sudah tidak ada di tempat, dan anak kunci SPM tersebut yang sebelumnya berada di samping rais cook tidak berada di tempat, kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Sdr. MASLIKAN yang merekam pelaku saat melakukan pencurian.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat Situasi saat terjadi pencurian tersebut sangat sepi dikarenakan malam hari, dan Lokasinya itu berada di halaman belakang rumah Sdr. MASLIPAN yang tidak terdapat pagar (terbuka), sedangkan untuk penerangannya cukup terang karena terdapat lampu penerangan.
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. MASLIPAN dan Sdri. AMINAH adalah orang tua saksi.

Halaman 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terakhir kali 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut terpakris dibelakang rumah milik Sdr. MALIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib.
- Bahwa tempat parkir 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut tidak merupakan tempat yang tertutup dan setiap orang dapat masuk dengan mudah.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MASLIPAN setelah mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang yaitu tidak dalam keadaan terkunci stang, dan akan kunci diletakkan Sdr. MASLIPAN di dalam rumah berada di meja makan dekat rice cook.
- Bahwa rekaman CCTV tersebut hanya merekan pelaku sudah berada di dalam rumah kemudian sempat makan buah yang berada di dalam kulkas, kemudian keluar dari rumah melalui pintu belakang dan melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang laki-laki dengan ciri-ciri pelaku tersebut masing-masing berbadan tegap, potongan rambut pendek, kulit sawo matang, dengan mengenakan masker, mengenakan kaos dan celana pendek, salah satu dari pelaku saat keluar dari rumah mengenakan topi
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari pihak kepolisian yang mana sepeda motor milik orang tua saksi sudah ditemukan dan pelaku penadahan adalah terdakwa Solikin

Halaman 5 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian bernama Anas Prasajo bersama dengan temannya (DPO), namun hasil motor curian tersebut dijual kepada terdakwa solikin
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 2. **MASLIPAN**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait kasus pencurian atau penadahan dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Sdr. MASLIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa setelah saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada di rumah Sdr. MASLIPAN terlihat pelaku sudah berada di dalam rumah, selanjutnya keluar rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat Situasi saat terjadi pencurian tersebut sangat sepi dikarenakan malam hari, dan Lokasinya itu berada di halaman belakang rumah Sdr. MASLIPAN yang tidak terdapat pagar (terbuka), sedangkan untuk penerangannya cukup terang karena terdapat lampu penerangan.
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara.
- Bahwa setahu saksi terakhir kali 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut terpakris dibelakang rumah milik Sdr. MALIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib.
- Bahwa tempat parkir 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik

Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut tidak merupakan tempat yang tertutup dan setiap orang dapat masuk dengan mudah.

- Bahwa setelah mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang yaitu tidak dalam keadaan terkunci stang, dan akan kunci diletakkan Sdr. MASLIPAN di dalam rumah berada di meja makan dekat rice cook.
- Bahwa rekaman CCTV tersebut hanya merekan pelaku sudah berada di dalam rumah kemudian sempat makan buah yang berada di dalam kulkas, kemudian keluar dari rumah melalui pintu belakang dan melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang laki-laki dengan ciri-ciri pelaku tersebut masing-masing berbadan tegap, potongan rambut pendek, kulit sawo matang, dengan mengenakan masker, mengenakan kaos dan celana pendek, salah satu dari pelaku saat keluar dari rumah mengenakan topi
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari pihak kepolisian yang mana sepeda motor sudah ditemukan dan pelaku penadahan adalah terdakwa Solikin
- Bahwa pelaku pencurian bernama Anas Prasojo bersama dengan temannya (DPO), namun hasil motor curian tersebut dijual kepada terdakwa solikin
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 3. AMINAH<sub>1</sub> bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana pencurian atau penadahan dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi bernama Sdr. MASLIPAN.

Halaman 7 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Sdr. MASLIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa setelah saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada di rumah Sdr. MASLIPAN terlihat pelaku sudah berada di dalam rumah, selanjutnya keluar rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat Situasi saat terjadi pencurian tersebut sangat sepi dikarenakan malam hari, dan Lokasinya itu berada di halaman belakang rumah Sdr. MASLIPAN yang tidak terdapat pagar (terbuka), sedangkan untuk penerangannya cukup terang karena terdapat lampu penerangan.
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara.
- Bahwa setahu saksi terakhir kali 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut terpakris dibelakang rumah milik Sdr. MALIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib.
- Bahwa tempat parkir 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut tidak merupakan tempat yang tertutup dan setiap orang dapat masuk dengan mudah.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MASLIPAN setelah mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang yaitu tidak dalam keadaan terkunci stang, dan akan kunci diletakkan Sdr. MASLIPAN di dalam rumah berada di meja makan dekat rice cook.
- Bahwa rekaman CCTV tersebut hanya merekan pelaku sudah berada di dalam rumah kemudian sempat makan buah yang berada di dalam kulkas, kemudian keluar dari rumah melalui pintu belakang dan melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-

Halaman 8 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang laki-laki dengan ciri-ciri pelaku tersebut masing-masing berbadan tegap, potongan rambut pendek, kulit sawo matang, dengan mengenakan masker, mengenakan kaos dan celana pendek, salah satu dari pelaku saat keluar dari rumah mengenakan topi
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari pihak kepolisian yang mana sepeda motor sudah ditemukan dan pelaku penadahan adalah terdakwa Solikin
- Bahwa benar pelaku pencurian bernama Anas Prasojo bersama dengan temannya (DPO), namun hasil motor curian tersebut dijual kepada terdakwa solikin
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

#### 4. **ANAS PRASOJO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana pencurian atau penadahan
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. MASLIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi bersama dengan Sdr. SANTO Als SATO.
- Bahwa barang yang saksi curi yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut adalah Sdr. MASLIPAN.

Halaman 9 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MASLIPAN karena Sdr. MASLIPAN merupakan tetangga saksi dan antara saksi dengan Sdr. MASLIPAN tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran saksi dan Sdr. SANTO Als SATO yaitu sama-sama melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ milik Sdr. MASLIPAN, saat itu saksi yang mendorong Sepeda Motor hingga keluar dari pekarangan rumah Sdr. MUSLIPAN sampai di jalan, sedangkan Sdr. SANTO Als SATO yang mengambil kunci Sepeda Motor kemudian menaiki Sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu Sdr. SANTO Als SATO membawa alat berupa drei namun alat tersebut tidak digunakan dalam melakukan pencurian, sedangkan untuk sarana yang saksi gunakan adalah 1 (satu) Unit Spm Honda Astrea Grand, warna hitam Nopol: H-6074-EG, Tahun 1996, Noka: MH1MFG00TTK0042 31, Nosin: MFGE1004244.
- Bahwa Awal mulanya pada pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib ketika itu Sdr. SANTO Als SATO datang ke rumah saksi di Ds. Rajekwesi Rt. 01 Rw. 04 Kec. Mayong Kab. Jepara, sesaat kemudian saksi mengajak Sdr. SANTO Als SATO untuk pergi melakukan pencurian, sesampainya di rumah Sdr. MASLIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi melihat pintu bagian belakang rumah Sdr. MASLIPAN dalam keadaan terbuka, setelah saksi dekati ternyata tidak terdapat pintu melainkan hanya kayu kusen saja, kemudian saksi dan Sdr. SANTO Als SATO masuk ke dalam rumah Sdr. MASLIPAN, saat berada di dalam rumah tersebut sebelum melakukan pencurian saksi dan Sdr. SANTO Als SATO mengambil buah yang berada di dalam Kulkas lalu memakannya, selesai makan buah Sdr. SANTO Als SATO langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak di samping rice cook kemudian diberikan kepada saksi, setelah itu saksi memasukkan anak kunci sepeda motor tersebut ke SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor dengan anak kunci tersebut, setelah mengetahui bahwa anak kunci tersebut merupakan anak kunci SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut dari dalam rumah hingga sampai di jalan, sesampainya di jalan Sdr. SANTO AIS SATO menyalakannya dengan menggunakan anak kunci lalu mengenadarai SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut sedangkan

Halaman 10 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengendarai Spm Honda Astrea Grand, warna hitam Nopol: H-6074-EG, Tahun 1996, Noka: MH1MFG00TTK0042 31, Nosin: MFGE1004244 bersama-sama pergi meninggalkan rumah Sdr. MASLIPAN dan berhenti di pinggir jalan dekat PT. JIALE turut Ds. Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk melepaskan Plat Nomor (Nomor Polisi K-4855Z-Q) dari sepeda motor.

- Bahwa posisi 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ yaitu di dalam rumah.
- Bahwa situasi saat itu sepi, pemilik rumah sedang tidur.
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ milik Sdr. MASLIPAN tersebut telah saksi jual kepada Sdr. MENCAWAK, laki-laki, umur sekitar 47 tahun, Alamat Ds. Tahunan RT. 04 RW. 04 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut telah saksi jual kepada Sdr. MENCAWAK dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjualnya seorang diri.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli rokok dan membeli minuman keras beralkohol.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut saksi bagi dengan Sdr. SANTO Als SATO dengan pembagian, saksi mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. SANTO Als SATO juga mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ yaitu untuk memiliki atau menguasai barang tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut sudah tidak ada Plat Nomornya.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut kepada Sdr. MENCAWAK beserta dengan anak kuncinya.

Halaman 11 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terakhir kali Plat Nomor K-4855-ZQ tersebut dibuang oleh Sdr. SANTO Als SATO ke talut di pinggir jalan dekat PT. JIALE turut Ds. Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut kepada Sdr. MENCAWAK pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Sdr. MENCAWAK turut Ds. Tahunan RT. 04 RW. 04 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Saksi tidak menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut kepada saudara MENCAWAK.
- Bahwa saat itu saksi berkata kepada Sdr. MENCAWAK bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, yang saat itu tanpa Nomor Polisi yaitu Sepeda Motor ini adalah hasil kejahatan di luar Wilayah Kab Jepara.
- Bahwa ketika itu Sdr. MENCAWAK membayar 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, Nopol. K-4855-ZQ tersebut dengan uang tunai sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sore harinya Sdr. MENCAWAK memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian yang lainnya yaitu :
  - pada hari Selasa 18 Mei 2021 sekira pkl 03.30 Wib bertempat di Desa Pulodarat RT.- RW.- Kec. Pecangaan Kab. Jepara bersama dengan Sdr. SANTO Als SATO telah melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No. Pol : H-9460-E Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709 Atas nama MAHMUDI alamat : Ds/Kel Sidogemah Rt.02 Rw.01 Kec. Sayung Kab. Demak.
  - Pada bulan Januari 2021 pukul 01.00 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 buah Hp Xiaomi warna hitam dan 1 buah Hp Samsung warna silver di Desa Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara.
  - Pada bulan Januari 2021 pukul 00.30 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 3 ekor burung murai di Desa Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara.
  - Pada bulan Februari 2021 pukul 01.30 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Beat warna biru (modifikasi) di Desa Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara.

Halaman 12 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2021 pukul 02.00 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Genio warna merah hitam di Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Pada bulan April 2021 pukul 01.00 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Yamaha N-MAX warna biru di Desa Banyuputih Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.
- Pada bulan lupa tahun 2021 pukul 01.30 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 buah hp (merk lupa) dan 1 buah Tab Samsung warna hitam di Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Pada bulan lupa tahun 2021 pukul 01.30 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Vario warna hitam di Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Pada bulan April 2021 pukul 01.30 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Vario warna putih di Desa Pulodarat Kec. Peangaan Kab. Jepara.
- Pada bulan April 2021 pukul 01.30 wib saksi dan pelaku Sdr. SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda CBR warna hitam di Prumahan Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan terdakwa telah membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi tersebut sekarang ini telah diamankan oleh penyidik Satreskrim Polres Jepara.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Sdr. MASLIPAN turut Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Jepara barulah terdakwa mengetahui bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi tersebut adalah Sdr. ANAS PRASOJO Bin JUMARI.

Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi tersebut yaitu membeli dari Sdr. ANAS.
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi yang terdakwa beli dari Sdr. ANAS.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. ANAS hanya sebatas berteman saja.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ANAS yaitu sejak sekitar 10 tahun yang lalu setelah Sdr. ANAS menikah dengan tetangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy dari Sdr. ANAS pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah terdakwa turut Ds. Tahunan RT. 04 RW. 04 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa Sdr. ANAS tidak menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKP 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy.
- Bahwa Sdr. ANAS menjual 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, kepada terdakwa beserta anak kuncinya.
- Bahwa anak kunci Spm merk Honda Scoopy, sekarang sudah tidak ada karena sudah terdakwa buang di dekat pangkalan ojek turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa Sdr. ANAS berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Scoopy merupakan barang hasil kejahatan yang bertempat jauh dari Wilayah Kabupaten Jepara.
- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membeli (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dari Sdr. ANAS seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran secara tunai, yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semudin pada sore harinya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat Sdr. ANAS menjual 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy kepada terdakwa yaitu seorang diri
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Halaman 14 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI datang dan menemui terdakwa dirumahnya dengan tujuan menawarkan sepeda Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi yang akan dijual kepada terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616 tersebut dari saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran secara tunai, yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semudin pada sore harinya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 480 ke- (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan, menguasai atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang **SOLIKIN Als MENCAWAK Bin KASPIN (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menguasai atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI datang dan menemui terdakwa dirumahnya dengan tujuan menawarkan sepeda Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi yang akan dijual kepada terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616 tersebut dari saksi ANAS PRASOJO Bin JUMARI seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran secara tunai, yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semudin pada sore harinya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- 1 (satu) buah BPKB Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616

**Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Halaman 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor

106/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Solikin Alias Mencawak Bin Kaspin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
  - 1 (satu) buah BPKB Spm merk Honda Scoopy, Nopol: K-4855-ZQ, Warna Hitam Merah, Tahun 2014, Noka: MH1JFL115EK099643, Nosin: JFL1E-1097616, atas nama pemilik MASLIPAN alamat Ds. Rajekwesi Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara.
  - 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, tanpa nomor polisi dengan Noka: MH1JFL115EK099643, dan Nosin: JFL1E-1097616

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Maslipan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 23 Agustus 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H. M.H., dan TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Agustus 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, dengan di dampingi Hakim Anggota dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh BAGUS AHMAD FAROBY, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

106/Pid.B/2021/PN Jpa.

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI WILHAM., S.H. M.H

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

TRI SUGONDO., S.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)